

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan tujuan dan pembahasan penelitian mengenai penyelesaian kredit macet dalam upaya menciptakan bank yang sehat pada PT. BPR Puri Artha Pacitan, berikut kesimpulannya antara lain :

1. Syarat dan Kondisi nasabah Kredit Macet

Syarat dan kondisi nasabah yang digolongkan ke dalam kredit macet yaitu dimana ketika nasabah tidak bisa membayar tunggakan pembayaran kewajiban baik pokok maupun bungannya. nasabah yang digolongkan kedalam kredit macet yaitu nasabah yang kualitas kreditnya masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

2. Faktor penyebab kredit macet

Terdapat beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi kredit macet atau *non performing loan*. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi Analisis kurang tepat, Kurangnya pengecekan latar belakang nasabah, Kurang lengkap dalam menyampaikan informasi mengenai syarat – syarat kredit, Lemah dalam melakukan pembinaan dan memonitoring kredit debitur. Dan faktor eksternal meliputi Bencana alam, Penurunan omset usaha

debitur, dan Terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur. Dan upaya meminimalkan kredit macet yang pertama yaitu hindari pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, yang kedua Ambil kredit yang sesuai dengan kemampuan untuk membayar, yang ketiga Bayar cicilan kredit tepat waktu.

3. Penyelesaian Kredit Macet pada PT.BPR Puri Artha Pacitan

Penyelesaian kredit macet dengan menggunakan beberapa cara yaitu dengan Surat Peringatan, Gugatan Sederhana dan jual jaminan. Surat peringatan diberikan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga diatas 180 hari, PT. BPR Puri Artha Pacitan akan memberikan surat peringatan (SP) 1 sampai surat peringatan (SP) 3 kepada debitur, Gugatan Sederhana merupakan gugatan yang diajukan terhadap perkara cidera janji, wanprestasi dan jangka waktu kredit jatuh tempo dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), jual jaminan merupakan cara yang dilakukan Pada saat upaya lain sudah tidak dapat lagi dilakukan maka bank akan melakukan jual jaminan dan hasil jual jaminan akan digunakan sebagai pelunasan dari tunggakan kewajiban debitur.

5.2 SARAN

Setelah dilakukanya pengamatan pada penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Puri Artha Pacitan. Maka dalam Tugas Akhir ini penulis dapat memberikan saran. Berikut saran yang dapat dijadikan masukan :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan judul atau topik yang sama alangkah lebih baik menggunakan peraturan yang terbaru yang berlaku pada saat penelitian.
2. Bagi peneliti selanjutnya alangkah lebih baik menggunakan judul ini untuk melakukan penelitian pada bank yang lebih besar dengan transaksi kredit yang lebih banyak atau perusahaan yang lainnya.
3. Bagi PT. BPR Puri Artha Pacitan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur penyelesaian kredit secara lebih jelas lagi.

5.3 IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut masukan yang ditujukan kepada PT BPR Puri Artha Pacitan supaya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis debitur dengan lebih detail lagi seperti menganalisis latar belakang nasabah mulai dari perekonomian, keluarga, dan tempat tinggal debitur.

2. Memberikan penjelasan atau informasi yang lebih lengkap lagi mengenai kredit baik bunga kredit, jangka waktu kredit dan persyaratan kredit kepada debitur agar debitur lebih memahami lagi.
3. Lebih memperkuat lagi dalam memonitoring kredit debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mulyana, D. (2014). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 43.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nenden Herawati Suleman. (2007). *Jurnal Upaya Penyelesaian Kredit Macet*.
Buku Saku, (2015). *Gugatan Sederhana*. 1–64.
- Armana, I. M. R., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. *Forum Ekonomi*, 19 (1), 1.
- MAIZI FARIZA. (2013). *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pada. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu*
- Putra, A., & Afriyeni, A. (2019). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. 10, 1–11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/apf76>
- Supeno, W. (2017). Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyejahterakan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Widya Cipta*, 1(1), <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/1399/1517>
- Amelia, L., & Marlius, D. (2018). Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. 2007, 1–11. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kpc64>
- Widayati, R., & Herman, U. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Nagari Kasang. 1–14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/d738z>
- Agung, P. M. (2019). *Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, P. D. (2016). Data kualitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. 53(9), 1689–1699. diakses pada tanggal 15 Juli 2021

